

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGALIHAN GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 DI SMKN 2 GODEAN

IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON TRANSFER OF HIGH SCHOOL TEACHERS OF VOCATIONAL EDUCATION ON THE BASIS OF THE ACT 23 YEARS 2014 IN SMKN 2 GODEAN

Arfan Fauzan,

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

Arfanfauzan01@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pengalihan guru SMK bidang pendidikan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 di SMKN 2 Godean. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ialah Kepala Dikmenti DIKPORA, Kepala BKD DIY, Kepala Analisis SDM Aparatur, Kepala Sub Bidang Mutasi, 1 guru Matematika, 1 guru BK, 1 guru Ipa dan Ipa Terapan, 1 guru Bahasa Inggris. Teknik pengumpulan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Interpretasi; para guru SMKN 2 Godean merasa khawatir mengenai pengalihan guru Sekolah Menengah Kejuruan karena ruang lingkup DIKPORA yang luas meliputi seluruh wilayah propinsi DIY. Kemudian, TIM TEKNIS mendatangi SMKN 2 Godean untuk melakukan pemberitahuan dan pelaksanaan pengalihan dengan tujuan mendapatkan S.K. BKN dan S.K. Gubernur yang diterbitkan oleh BKD DIY bagi guru SMKN 2 Godean.

Kata kunci: *Balai Pendidikan Menengah Sleman, Dinas DIKPORA DIY, guru SMKN 2 Godean.*

Abstract

This study to described the implementation of the policy on transfer of high school teachers of vocational education on the basis of act 23 years 2014 in SMKN 2 Godean. Qualitative method used in the study. A subject of Head of secondary and higher education of DIKPORA, Head of the BKD Yogyakarta, Head Analysis human resources apparatus, Head of Sub Division Mutation, 1 Math teacher, 1 Counseling teacher, 1 Science teacher and Ipa Applied, 1 English teacher. The technique of the using interview and documentation. That analysis data using the reduction, the appearance, the withdrawal of conclusion. The triangulation test using the techniques and sources. The results of the study as follows: 1) Interpretation: teachers SMKN 2 Godean worry about diversion high school teacher vocational because scope DIKPORA broad covering the whole area in the province of Yogyakarta. Then, the technical team come to SMKN 2Godean to do notice and implementation of diversion in the purpose of obtaining S.K. BKN and S.K. Governor published by BKD Yogyakarta for teachers SMKN 2 Godean.

Keywords: *Public hall of the upper secondary education Sleman, The district education office DIY, teachers SMKN 2 Godean.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 telah terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”. Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Ali, M, dalam Safa’at (2016: 2) mengungkapkan secara keseluruhan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (UU Pemda), lebih menekankan pada paradigma negara kesatuan di mana kekuasaan pemerintahan ada pada pemerintah pusat. Urusan yang menjadi kewenangan

daerah sebagai dasar pembentukan daerah otonom semata-mata adalah pemberian dari pemerintah pusat. Otonomi berasal dari sentralisasi. Konsekuensinya, suatu daerah diberi kewenangan atau tidak, atau urusan yang diberikan kepada daerah sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pada pembahasan materi perubahan Pasal 18 UUD 1945 memang sempat muncul pendapat untuk menggeser titik tekan otonomi daerah dari kabupaten dan kota, namun urung terjadi. Uraian itu menunjukkan dengan jelas konsep negara kesatuan harus dipahami bersamaan dengan prinsip otonomi daerah. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 harus dibaca berdampingan dengan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945.

Semua UU Pemda di era reformasi menentukan 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yang berdasarkan UU 23 tahun 2014 disebut sebagai urusan absolut, yaitu (1) politik luar negeri, (2) pertanahan, (3), keamanan, (4), yustisi, (5) moneter dan fiskal nasional, (6) agama. Pada hakikatnya, di luar ke enam urusan tersebut, termasuk urusan pendidikan, adalah bagian dari urusan pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi yang seluas-luasnya (Safa’at, 2016: 10).

UU No 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan yang ditimbulkan UU No 32 tahun 2004. Keresahan ni ditunjukkan melalui kelemahan yang diungkapkan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian

Dalam Negeri, Djohan, D (2015) pertama serta yang paling penting adalah lemahnya fungsi Gubernur dan Pemerintah Pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten/kota. Kedua, banyaknya daerah pemekaran yang kebablasan dan adanya kewenangan yang tumpang tindih. Selain itu dalam naskah akademiknya (2011) Kemendagri merasa perlu melakukan revisi UU ini dikarenakan adanya *Overhead Cost* akibat otonomi daerah yang berimbas pada naiknya anggaran kepegawaian. *Overhead Cost* ini dianggap membebani anggaran daerah yang tidak sedikit mengorbankan sektor vital yang layak untuk diprioritaskan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta, dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani yakni *polis* (negara kota) dan sansekerta *pur* (kota) yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris yaitu *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 2000: 51). Namun, akibat perkembangan zaman istilah kebijakan seringkali dihubungkan dengan kepentingan publik, sehingga timbullah istilah kebijakan publik atau *public policy*.

Sedangkan definisi lain mengenai kebijakan publik dirumuskan oleh Friedrich sebagai berikut;

“Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang,

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Wahab, 2008: 3).

Salah satu tahap yang sangat penting dalam proses kebijakan adalah implementasi. Meter dan Horn dalam Wahab, (2008: 65) merumuskan proses implementasi sebagai “*those action by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Implementasi ini merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang telah disusun rapi oleh para aktor *policy* kebijakan.

Selanjutnya, M. Grindel menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah” (Rohman, 2001: 84). Tugas-tugas dalam hal mengarahkan sasaran atau obyek, penggunaan dana, ketepatan waktu, memanfaatkan organisasi pelaksana, partisipasi masyarakat, kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, dan lain-lain.

Dalam menganalisis masalah implementasi kebijakan, seorang ahli yang

bernama Charles O. Jones mengatakan tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: i) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; ii) interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; iii) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Rohman, 2001: 84-85). Implementasi tentunya memiliki teori-teori dari berbagai sumber yang mengarah kepada variabel di dalamnya. Berikut beberapa teorinya: Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. George C. Edwards III (1980) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi: *communicarion*, *resources*, *dispositions*, dan *bureaucratic structure*.

Kemudian, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn, mengatakan, untuk dapat mengimplementasikan suatu kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*), maka dibutuhkan banyak syarat. Syarat-syarat tersebut adalah: kondisi eksternal yang

dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius; untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia; kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal; hubungan kausalitas tersebut hendaknya bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; hubungan saling ketergantungan harus kecil; adanya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna; pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna (Rohman, 2001: 86).

Pendidikan merupakan salah satu dari kebutuhan yang harus dipenuhi oleh insan manusia. Unsur ini mempunyai banyak bahasa yang masing-masing itu mempunyai arti tersendiri. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual (Noeng Muhadjir, 2000: 20-21). Siswoyo (2001: 17) mengatakan pendidikan memainkan peranan yang penting didalam drama kehidupan dan kemajuan umat manusia. Pendidikan merupakan suatu yang dinamis dalam kehidupan setiap individu, yang mempengaruhi perkembangan fisiknya,

daya jiwanya (akal, rasa, dan kehendak), sosialnya dan moralitasnya.

Guru atau tenaga pendidik adalah faktor penting dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Barnadib (1994) mengungkapkan pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai tingkat kemanusiaan yang lebih tinggi. Guru harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 Pasal 2, guru dikatakan sebagai tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi & sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2005: 4).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan September-Desember 2017 di Badan Kepegawaian Daerah yang beralamat di Jl. Kyai Mojo, No. 56, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

55243, SMKN 2 Godean, Jl. Jae Sumantoro, Sidoagung, Godean, Kabupaten Sleman, Dinas Pendidikan, Pemuda & Olahraga yang beralamat di Jl. Cendana No. 9, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166.

Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Subyek tersebut berupa; Guru SMK. Sementara itu, untuk informan penelitian ini; Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Sub Bidang Mutasi, Kepala Analisis SDM Aparatur, *Key Informan* adalah Kepala Dikmenti DIKPORA DIY. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 85).

Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai *a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*. (Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi).

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan wawancara untuk penelitian implementasi kebijakan pengalihan guru

SMK bidang pendidikan berdasarkan UU 23 Tahun 2014 dengan narasumber; Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dikmenti Dinas DIKPORA DIY, dan guru SMKN 2 Godean yang menjadi informan penelitian. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2010: 329).

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Lexy J. Moleong, 2005: 280).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interpretasi Kebijakan

Para guru mempunyai anggapan bahwa dengan dialihkan ke DIKPORA pada saatnya nanti, akan menimbulkan rasa kekhawatiran mengenai dialihkannya ke sekolah yang lebih jauh lagi. Kemudian, menganalisis masalah implementasi kebijakan, seorang ahli yang bernama Charles O, Jones mengatakan tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: i) interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan; ii) dan lain-lain (Rohman, 2001: 84-85). Alur interpretasi dimulai dari kepala sekolah yang memberitahu bahwa

guru-guru di SMKN 2 Godean akan dialihkan ke DIKPORA.

Setelah diberitahu oleh Kepala Sekolah mengenai akan dialihkannya ke DIKPORA, guru SMKN 2 Godean menafsirkan pemberitahuan tersebut dengan mematuhi perintah tanpa harus bertanya kepada kepala sekolah perihal pengalihan tersebut bersumber dari kebijakan pusat atau daerah dan rupanya beberapa guru mengalami sedikit kekhawatiran akan tantangan mengajar ditempat yang lebih jauh lagi. Selanjutnya, TIM TEKNIS yang dibentuk berdasarkan dari anggota-anggota lembaga terkait, datang menemui guru SMKN 2 Godean untuk memberikan pengarahan atau pemberitahuan mengenai tata cara pengalihan. TIM TEKNIS menginfokan bahwa ada rencana, di tanggal-tanggal tertentu untuk mengisi data secara online di website SKP dan mengisi formulir secara *hard copy* yang berikan oleh TIM TEKNIS untuk bisa dikirimkan kepada BKD DIY agar mendapatkan S.K. BKN dan S.K. Gubernur DIY. TIM TEKNIS juga meminta para guru untuk mempersiapkan segala macam biodata untuk mengisi formulir agar nanti mendapatkan surat keputusan bahwa telah dialihkan ke DIY.

2. Aplikasi Kebijakan

Aplikasi merupakan langkah ke-2 setelah adanya interpretasi kebijakan yang dilakukan di SMKN 2 Godean. Aplikasi ini diwujudkan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh TIM TEKNIS. Point utama

dari implementasi UU 23 Tahun 2014 di SMKN 2 Godean ialah;

- a. Perubahan pengendalian formasi pendidik, ini sesuai dengan Kebijakan Formasi Tenaga Pendidik, yang dikatakan oleh BKD;
- b. Pengembangan Karier;
- c. Pengalihan guru dalam kabupaten/kota masih 1 provinsi;
- d. Tunjangan profesi juga dialihkan ke DIKPORA.

Selanjutnya, M. Grindel menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas “membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah” (Rohman, 2001: 84). Mazmanian & Sabatier dalam Widodo, (2006: 88) menjelaskan lebih rinci proses implementasi kebijakan dengan mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Seorang ahli yang bernama Charles O, Jones mengatakan tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: iii) aplikasi, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program (Rohman, 2001: 84-85). Tenaga pendidik yang ada di SMKN 2 Godean sudah diberikan informasi pada saat 1

(satu) tahun sebelum disahkan secara resmi melalui berita acara pengalihan. Sosialisasi yang dilakukan DIKPORA di SMKN 2 Godean ialah dengan memanggil Kepala Sekolah untuk menghadiri sosialisasi tentang pengalihan ke Provinsi atau DIY. Para guru di SMKN 2 Godean tidak ada yang datang untuk memenuhi undangan tersebut, walaupun sudah tergabung di organisasi MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Kemudian, suasana pengalihan di SMKN 2 Godean pada saat guru menyiapkan segala proses administrasinya ialah seringkali, beberapa info berkaitan dengan guru tidak disebarluaskan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini, juga yang diakui oleh Ibu T memang ada permasalahan tetapi, berhasil diatasi dengan baik. Sebagian guru, juga hanya mengikuti perintah dari atasan (Kepala Sekolah atau DIKPORA) mengenai pengalihan tersebut.

Aplikasi pengalihan yang dijalankan membutuhkan anggaran untuk mencetak surat keputusan BKN dan terutama S.K. Gubernur untuk guru SMKN 2 Godean. Anggaran ini direncanakan melalui APBD DIY pada tahun 2016 saja tetapi, dikarenakan suatu pengerjaan yang belum selesai maka, dianggarkan lagi, pada tahun 2017. Jadi, untuk pemakaian anggaran di SMKN 2 Godean ialah 2 tahun dari 2016-2017.

Dinas DIKPORA mensosialisasikan tentang pengalihan guru di SMKN 2 Godean, mempunyai tujuannya. Tujuannya ialah membuat pendidikan SMKN 2 Godean itu lebih berstandar di lingkup lebih luas lagi

yaitu, di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut peneliti, tujuan pengalihan yang DIKPORA lakukan ini masih belum spesifik dikarenakan masih terdapat 8 standar, seperti; standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan lain-lain. Namun, hasil yang didapatkan setelah wawancara, banyak guru yang tidak mengetahui tujuan yang disampaikan oleh DIKPORA.

Guru SMKN 2 Godean terdiri dari, PNS dan Non PNS yang mengajar ditempat tersebut. Jumlah PNS yaitu 47 guru, sedangkan Non PNS berjumlah 10 guru, secara keseluruhan ditotal sebanyak 57 guru. Guru Non PNS terdiri dari; guru bantu, guru tidak tetap, dan lain-lain, SMK ini mempunyai total 10 jumlah guru yang harus dialihkan ke DIKPORA. Prosedur pengalihan ini dimulai dari para guru mengurus semacam biodatanya kepada Bupati atau Walikota di tingkat kabupaten, setelah itu, mendapatkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan tersebut dan selanjutnya, mengurus lagi hingga sampai ditingkat BKD Yogyakarta untuk meminta dibuatkan S.K. Gubernur agar dapat perlakuan yang sama dengan status PNS yaitu dialihkan ke DIKPORA.

3. Organisasi Implementasi Kebijakan

Dinas DIKPORA mendatangi ke SMKN 2 Godean untuk menemui para guru yang lagi menjalankan aktivitas belajar-mengajar, guru memberitahu untuk membuka via website, PEND.DIY.GO.ID. dan

DAPODIK. Para guru, disarankan untuk membuka website tersebut agar tidak ketinggalan zaman, serta untuk menyampaikan keluhan-keluhan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengalihan tersebut. Informasi-informasi di internet tersebut berisikan hal-hal yang terbaru, seperti; kebijakan, program, undang-undang yang berkaitan dengan keberlangsungan proses pendidikan, dan lain-lain. Meter dan Horn, dalam Subarsono (2005: 99) menyatakan ada lima variabel yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni: sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dan lain-lain.

Charles O, Jones mengatakan tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah: i) pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan; ii) dan lain-lain (Rohman, 2001: 84-85). Dinas DIKPORA secara internal akan melakukan langkah yaitu rapat. Rapat ini yang dilaksanakan setiap hari senin di setiap minggu nya. Rapat tersebut dihadiri oleh Eselon III disemua bidang seperti; Bidang DIKMENTI, Sub Bidang Kepegawaian, dan lain-lain. Cara ini, ditempuh untuk memudahkan siapa saja, dan bidang-bidangnya yang bertanggung jawab dengan pelaksanaan pengalihan guru SMKN 2 Godean. Tidak lupa, jika membahas tema khusus dalam rapat juga memakai surat atau

undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut kepada pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kepala Sekolah SMKN 2 Godean mendapatkan undangan.

Kemudian, ditempat penelitian yang lain, lembaga BKD untuk pengorganisasiannya mengenai menjalankan pengalihan SMKN 2 Godean terlihat tidak adanya kendala yang cukup berarti. Sub Bidang Mutasi selaku penanggung jawab utama melakukan rapat internal terlebih dahulu, narasumber HS mengutarakan pendapat secara *bottom* (bawah) ke *Up* (atas) untuk teknisnya. Setelah diputuskan, maka akan ada pelaksanaan yang peneliti coba tuliskan, seperti contoh ini; bahwa 1 orang Sub Bidang Mutasi diberi tanggung jawab per wilayah, khususnya guru SMKN 2 Godean. Kemudian, Sub Bidang Mutasi membutuhkan Sub Bidang yang lainnya untuk membantu guru SMKN 2 Godean dalam mendapatkan S.K. Gubernur diantaranya; Sub Bagian Dokumentasi, maupun via online di SIMPEG, dan lain-lain.

Selanjutnya, hubungan internal yang dialami oleh BKD DIY juga mengalami *miss* komunikasi, narasumber HS dan S untuk step ke 2 setelah dari Sub Bidang Mutasi, melibatkan Sub Bidang lainnya mengalami perbedaan. Walaupun, sudah ditegaskan tidak adanya masalah namun, kenyataannya masih kurang koordinasi di Sub Bidang Mutasi selaku penanggung jawab utama. Semua, hubungan yang terjadi tetap dikontrol oleh Kepala BKD agar tidak terjadi perbedaan

dalam melaksanakan urusan lintas bidang walaupun didalam 1 (satu) lembaga.

Setelah membahas internal BKD, saatnya untuk melihat langkah BKD kepada instansi lain seperti; Dinas DIKPORA, Guru SMKN 2 Godean, BKD kabupaten Sleman, dan lain-lain. Pimpinan BKD menerapkan koordinasi secara intensif untuk pengalihan di SMKN tersebut. BKD di kabupaten Sleman juga dilibatkan karena, dia yang mempunyai tenaga pendidik SMKN 2 Godean untuk pertama kali secara administratifnya.

Pengisian sumber daya manusia yang terdapat di Balai Dikmen Sleman dan DIKPORA DIY mendapatkan catatan yang cukup kritis. Pertimbangan yang diajukan ialah bahwa untuk saat ini, tidak adanya *recruitment* atau pembukaan lowongan PNS atau ASN bagi ke-2 (dua) instansi tersebut. Sedangkan, untuk pengurangan setiap saat terjadi, kejadiannya berupa; pensiun, ASN dipanggil Maha Kuasa, keluar dari status ASN atau dipecat, dan lain-lain. Penempatan untuk posisi SDM di Balai Dikmen Sleman akan terlebih dahulu diuji kompetensi oleh pihak BKD agar bisa melayani proses pengalihan yang diajukan oleh guru SMKN 2 Godean. Sedangkan, disisi BKD untuk SDM sudah mencukupi, tidak ada kekurangan.

Fasilitas yang digunakan oleh guru di SMKN 2 Godean yaitu, Balai Dikmen Sleman beralamatkan di Youth Center salah satu, dari sekian sarana yang dipunyai oleh Dinas DIKPORA. Kemudian, untuk pendirian Balai tersebut DIKPORA telah mengeluarkan

keputusan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2016 yang berarti sah secara hukum dan dapat bekerja melayani guru SMKN 2 Godean. Namun, menurut segi waktu yang diungkapkan oleh Pimpinan R.A.S. bahwa dari sebelum bulan Desember 2017-Januari 2018 itu masih berupa bersifat koordinator, tidak disebutkan adanya Balai Dikmen Sleman. Maka, dapat ditarik kesimpulan sementara, terjadi perbedaan pendapat yang cukup riskan, padahal itu sudah dicegah dengan koordinasi intensif yang dilakukan oleh masing-masing lembaga tersebut. Berikut dibawah ini susunan organisasi beserta tugas dari Balai Dikmen Sleman:

Tabel 1 : ` Susunan Organisasi dan Tugas Balai Dikmen Sleman

No	Susunan Organisasi	Tugas
1.	a. Kepala Balai;	Melaksanakan pelayanan dan pembinaan pendidikan menengah di Kabupaten Sleman.
2.	b. Subbagian Tata Usaha;	
3.	c. Seksi Layanan Pendidikan.	

Sumber : Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2016

Setiap ASN yang bertemu dengan tenaga pendidik dari SMKN 2 Godean harus mencerminkan sikap ramah dan santun. Selanjutnya, Dinas DIKPORA melalui ASN nya harus ikhlas menghadapi penambahan pekerjaan yang dulu dilakukan oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota Sleman. Tapi, masih adanya minoritas dari guru tersebut, bahwa sikap yang diberikan dari Dinas Pendidikan kabupaten Sleman dengan DIKPORA tidak ada perbedaannya.

Seiring dengan penambahan pekerjaan untuk melayani guru SMKN 2 Godean tentunya, menambah waktu jam kerja. Aparatur Sipil Negara melayani pekerjaan dari hari senin-jumat. Pada hari senin pukul 08.00 WIB-16.00 WIB dengan istirahat selama 1 jam dari pukul 12.00 WIB-13.00 WIB. Sedangkan, hari jumat pukul 08.00 WIB-14.30 WIB, istirahat mulai pukul 11.00 WIB-13.00 WIB karena, terpotong untuk ibadah sholat Juma't. Kemudian, setelah pengalihan ini, mengakibatkan adanya penambahan hingga hari sabtu, ini menimbulkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku mengenai pelayanan dari ASN DIKPORA tersebut. Prosedur untuk pelayanan juga berubah, seiring dengan adanya pengalihan dari UU 23 Tahun 2014. Berikut, peneliti menjelaskan pelayanan melalui, gambar yang ada dibawah ini:



Gambar 1 : Prosedur pelayanan pengalihan untuk guru menurut Peneliti.

Penambahan struktur birokrasi Balai Dikmen Sleman harus diketahui secara lokasi dan pengorganisasiannya didalam internal DIKPORA. Lokasi Balai ini sudah diketahui oleh para guru SMKN 2 Godean tersebut. Kemudian, untuk struktur Balai tidak terlihat di bagan birokrasi DIKPORA dan secara keseluruhan internalnya juga berubah, karena beberapa bagian juga mengalami kewenangan

yang pindah ke Dinas Pendidikan kabupaten Sleman.

Walaupun, struktur organisasi DIKPORA mengalami perubahan yang hampir menyeluruh disemua bagian Sub Bidang yang dipunyai, para guru SMKN 2 Godean menyadari bahwa itu kebijaksanaan dari DIKPORA. Pada tahap-tahap awal pengalihan ke DIKPORA, para guru harus menyesuaikan pola kerja yang masih membutuhkan adaptasi dari Balai karena, harus mempelajari pelayanan guru di SMKN 2 Godean. Tetapi, kerumitan untuk melihat struktur birokrasi DIKPORA juga menjadi pandangan umum yang bisa untuk dimaklumi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Pengalihan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Pendidikan Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 di SMKN 2 Godean membuat para guru mempunyai penafsiran yaitu rasa khawatir karena, akan dialihkan ke tempat mengajar di sekolah yang lebih jauh dari SMKN 2 Godean, hal tersebut dikarenakan, semenjak dikelola oleh DINAS DIKPORA pada nantinya yang cakupan kewenangannya lebih luas daripada dinas pendidikan kabupaten Sleman. Selanjutnya, TIM TEKNIS yang sudah dibentuk pada saat pengalihan mendatangi guru yang berada di SMKN 2 Godean untuk memberitahu langkah-langkah dan rencana untuk

melakukan aktivitas pengalihan diwaktu yang telah ditentukan. Kemudian, para guru diberikan informasi harus mempersiapkan segala macam biodata yang dimiliki untuk menjalani pelaksanaan pengalihan pada nantinya. Aplikasi pengalihan guru SMKN 2 Godean dengan cara mengisi formulir yang berbentuk *hardcopy* untuk dikirimkan kepada BKD DIY agar mendapatkan S.K. BKN dan S.K. Gubernur DIY yang menjadi tujuan pengalihan tersebut. Selain mengisi secara *hard copy*, guru juga harus mengisi secara online di website SKP yang berisikan tentang aktivitas guru yang mengajar di SMKN 2 Godean.

Berikutnya, DIKPORA melakukan penyampaian sosialisasi kepada Kepala Sekolah SMKN 2 Godean agar mendapatkan informasi secara keseluruhan mengenai pengalihan tersebut. Dinas DIKPORA juga menjelaskan, semenjak guru SMKN 2 Godean dikelola oleh lembaganya, para guru dapat memanfaatkan fasilitas Balai Dikmen Sleman yang telah berdiri sebagai bagian dari pelaksanaan pengalihan dari kabupaten. Pendirian balai tersebut, berdasarkan peraturan gubernur no. 56 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh DIKPORA. Selanjutnya, sumber daya manusia atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja di DIKPORA dan Balai Dikmen Sleman harus bekerja secara professional untuk mengurus pengalihan tersebut. Kemudian, untuk pengorganisasian dari Balai Dikmen Sleman terdiri dari; kepala

balai, subbagian tata usaha, seksi layanan pendidikan.

Saran

Berikut saran yang diberikan oleh peneliti, untuk pengalihan guru SMKN 2 Godean ke DIKPORA, yang meliputi;

1. Penyampaian aspirasi pada saat sebelum pelaksanaan harus, diungkapkan oleh *implementator* kebijakan dari Lembaga yang ada di Yogyakarta agar aktor dari Pemerintah Pusat juga paham dengan kondisi di SMKN 2 Godean. Selanjutnya, perbaikan penyampaian sosialisasi kepada guru SMKN 2 Godean agar mengetahui tujuan dari pengalihan tersebut. Serta, mengetahui kegiatan pengalihan yang dilakukan berdasarkan kaitannya UU 23 Tahun 2014.
2. Keterbatasan SDM di Balai Dikmen Sleman dan DIKPORA harus diatasi dengan pembukaan CPNS agar jumlahnya dapat menjadi terpenuhi. Kemudian, fasilitas DIKPORA harus ditingkatkan lagi, secara jangka panjang agar dapat menyelenggarakan kegiatan pengalihan secara maksimal untuk guru SMKN 2 Godean. Komunikasi yang dijalani oleh BKD & DIKPORA harus diperbaiki agar tidak adanya *miss* yang dialami oleh SDM di lembaga tersebut.
3. Sikap yang ditunjukkan untuk memberikan pelayanan harus lebih baik dari Dinas Pendidikan kabupaten Sleman. Pelayanan harus diberikan secara sesuai dari segi waktu dengan aturan yang ditetapkan,

karena hal itu merupakan keputusan yang akurat. Penambahan struktur Balai Dikmen Sleman ke dalam internal DIKPORA dan perubahan struktur birokrasi karena UU 23 ini, harus segera diurus agar mendapatkan SOTK terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2016). Konstitusionalitas Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari kabupaten/kota Ke Provinsi. 2,10-12
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barnadib, I, S. (1995). *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Creswell, J.W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. (Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi). Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Djohan, D. (25 April 2015). Kado Hari Otonomi. *Kompas*, hlm.6.
- Dunn, W, N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Moleong, M.A. Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhadjir, N. 1987. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Peraturan Gubernur DIY No. 45 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengalihan Personil, Pembiayaan, Sarana Dan Prasarana, Serta Dokumen.
- Peraturan Gubernur DIY No. 56 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
- Rohman, A. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

- Siswoyo, Dwi dkk. (2011). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S, A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.